

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berpijak pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Makna dari penormaan “negara dibagi” yaitu bahwa negara diartikan sebagai organisasi kekuasaan, sehingga yang dibagi disini adalah kekuasaan atau kewenangan pemerintahan. Pembagian kekuasaan atau kewenangan inilah yang kemudian melahirkan daerah-daerah otonom.

Pemerintahan sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi negara, antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan, dan lain-lain.¹ Secara umum tugas-tugas pemerintahan mencakup:²

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya konflik diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi dimasyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.

¹ Kansil C.S.T, 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta:PT. Rineka Cipta, hlm. 91

² Hariyono,H.S, 2002, *Pembaharuan Birokrasi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Peradaban

4. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif atau semacamnya.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah, dan lautan.

Ketujuh tugas pemerintahan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga (3) fungsi pemerintahan. Ketiga fungsi meliputi fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pembangunan. Di dalam tujuan pembangunan nasional, pemerintah mempunyai peranan penting untuk mencapai cita-cita dan tujuan Negara. Di dalam pencapaiannya, pemerintah harus menjalankan fungsinya dengan baik dan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan suatu bangsa. Di daerah-daerah yang bersifat otonom semua aturan akan ditetapkan dengan undang-undang³.

Kebijakan politik hukum yang ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat⁴. Kata kunci dari otonomi daerah adalah “kewenangan”, seberapa besarkah kewenangan yang dimiliki oleh daerah di dalam menginisiatifkan kebijaksanaan, mengimplementasikannya, dan memobilisasi dukungan sumber daya untuk

³ Achmad Fauzi, 2019, *Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik*, Jurnal Spektrum Hukum Vol. 16 No. 1

⁴ Siswanto Sunarno, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4

kepentingan implementasi. Dengan kewenangan, maka daerah akan menjadi kreatif untuk menciptakan kelebihan dan insentif kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah.

Pemberian kewenangan kepada unit-unit atau satuan pemerintah yang lebih rendah merupakan kebutuhan mutlak dan tidak dapat dihindari⁵. Dibuktikan dengan berakhirnya sistem sentralistik dan mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralistik dengan memberikan kekuasaan pada daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab. Menurut Suwandi⁶, filosofi dari otonomi daerah adalah *pertama*, eksistensi pemerintahan daerah dibuat untuk menciptakan kesejahteraan secara demokratis, *kedua*, setiap kewenangan yang diserahkan ke daerah harus mampu menciptakan kesejahteraan dan demokrasi, *ketiga*, kesejahteraan dicapai melalui pelayanan publik, *keempat*, pelayanan publik dapat bersifat pelayanan dasar maupun bersifat pengembangan sektor unggulan. Esensi Otonomi Daerah adalah berkembangnya daerah dengan kemandirian yang mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, sesuai dengan konsep otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan kebutuhan

⁵ Syaukani, H.R., Afan Gaffar, M. Ryaas Rasyid, 2003, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, cet.III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 21

⁶ Suwandi, 2005, *Menggagas Otonomi Daerah di Masa Depan*, Jakarta, Samitra Media Utama, hlm. 17

dan potensi daerahnya⁷. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi keanekaragaman daerah. Definisi otonomi tersebut mengandung 2 (dua) unsur, yaitu adanya pemberian tugas berupa sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya dan adanya pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk menetapkan sendiri upaya dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁸. Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dan membangun daerah sesuai dengan kearifan lokal dan aspirasi masyarakat. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menentukan prioritas pembangunan yang diinginkan dan dibutuhkan oleh daerah tersebut.⁹ Ditetapkannya otonomi daerah bertujuan agar setiap daerah di Indonesia dapat mengatur daerahnya sendiri dengan mengoptimalkan sumber daya daerah yang ada, pemerintahan daerah akan lebih fokus ke daerahnya masing-masing. Didalam negara kesatuan kita tidak mengenal bagian yang lepas dari atau sejajar dengan negara, tidak pula mungkin ada negara dalam negara.¹⁰ Meskipun daerah memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri namun tetap

⁷ Priokta Dwisuda, 2014, *Kedudukan Dan Wewenang Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Bandung: Universitas Pasundan, hlm. 19

⁸ H.A.W. Widjaya, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Cet.II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 76

⁹ Delfina Gusman, 2023, *Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Perwujudan Demokrasi Substansif*, Jurnal Hukum Vol. 5, No. 3, hlm. 6

¹⁰ Ni'matul Huda, 2009, *Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah Antara Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Hukum Vol. 16 No. Edisi Khusus, hlm. 5

berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pusat. Dengan kewenangan, maka daerah akan menjadi kreatif untuk menciptakan kelebihan dan insentif kegiatan dalam pembangunan daerah¹¹.

Di daerah-daerah yang bersifat otonom semua aturan akan ditetapkan dengan undang-undang. Kebijakan politik hukum yang ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintah daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga berlaku pada pemerintahan desa atau kelurahan di mana pemerintahan desa atau kelurahan diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam bingkai Republik Indonesia¹².

Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga bisa dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung sejauh mana partisipasi masyarakat setempat. Pemberian layanan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan perwujudan birokrasi sebagai dinamisator tugas-tugas dan juga mengarahkan pelayanan kepada masyarakat dengan penuh pengabdian, memperbaiki tata pelaksanaan pelayanan masyarakat secara tertib dan teratur¹³.

¹¹ Syaukani dkk, 2004, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 10

¹² HAW.Wijaya, 2003, *Otonomi Daerah; merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 20

¹³ Rina martini, 2012, *Birokrasi dan Politik*, Semarang: UPT UNDIP Press. Hlm. 10

Perbedaan Pemerintahan Kelurahan dengan Pemerintahan Desa:

1. Status Hukum

Kelurahan: Merupakan bagian dari kecamatan yang berada di bawah pemerintah kota atau kabupaten dan tidak memiliki status hukum yang sama dengan desa

Desa: Memiliki status hukum yang diatur dalam Undang-Undang Desa (UU No. 6 Tahun 2014), sehingga memiliki otonomi dan kewenangan yang lebih besar.

2. Struktur Organisasi

Kelurahan: Dipimpin oleh seorang Lurah yang diangkat oleh Bupati/Wali Kota. Struktur organisasi lebih sederhana.

Desa: Dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat, dan memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mewakili warga.


3. Kewenangan

Kelurahan: Kewenangannya terbatas, lebih berfokus pada administrasi dan pelayanan publik yang ditugaskan oleh pemerintah daerah.

Desa: Memiliki kewenangan lebih luas untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri, termasuk pembangunan dan pengelolaan sumber daya.

4. Sumber Pendapatan

Kelurahan: Bergantung pada anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah.



Desa: Dapat memiliki pendapatan asli desa (PAD) dari berbagai sumber, seperti hasil pertanian dan potensi ekonomi lokal.

5. Partisipasi Masyarakat

Kelurahan: Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan biasanya lebih terbatas.

Desa: Masyarakat memiliki peran aktif dalam musyawarah dan pengambilan keputusan melalui BPD dan forum musyawarah desa.


6. Fungsi Utama

Kelurahan berfungsi sebagai unit administratif untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Desa berfungsi sebagai entitas yang mengatur dan mengelola kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Perbedaan ini menunjukkan bagaimana kelurahan dan desa memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam struktur pemerintahan lokal di Indonesia.

Lurah sebagai pemimpin di daerah kelurahan agar terciptanya proses pembangunan. Keberadaan aparat kelurahan yang juga disertai tugas administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintahan Kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangat



dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh¹⁴.

Kelurahan dibangun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kelurahan adalah wilayah sebagai perangkat daerah Kabupaten dan Kota. Lurah sebagai pemimpin dan pelaksana pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam pasal 228 dan pasal 229 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dituntut agar bisa membuat masyarakat sejahtera dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah baik dalam pemberdayaan masyarakat untuk bertujuan agar proses pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan dan kemajuan daerah¹⁵.

Menurut Pasal 229 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tugas Lurah meliputi:

- a. Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan
- b. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
- c. Pelaksaaan Pelayanan Masyarakat
- d. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Pemelihara Sarana dan Fasilitas Pelayanan Umum
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kelurahan bukan penanggung jawab administratif dalam pengertian Lurah mendapatkan kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab terhadap Bupati/Walikota, namun Lurah melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah Kelurahan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintah, penyelenggaraan ketertiban, ketentraman, penegakan Peraturan

¹⁴ Rasyid, M, 1992, *Pembangunan Kualitas dan Usaha-Usaha Peningkatan Aparatur Pemerintah*. Universitas Tadulako Palu

¹⁵ Edi Suharto, 2006. *Membangun Masyarakat Memberdaya Rakyat Bandung*: PT. Refika Aditama

Perundang-Undangan, pembinaan dan lain sebagainya diisyaratkan melakukan koordinasi kepada camat sebagai penanggung jawab sektor wilayah dari kecamatan. Koordinasi yang dimaksudkan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan integritas keseluruhan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di tingkat Kecamatan, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang efektif dan efisien. Keterbatasan kewenangan yang dimiliki Lurah ini akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan.¹⁶

Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah maka pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam bentuk Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Peraturan ini menjelaskan bahwa Kelurahan menjadi bagian dari perangkat kecamatan, Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan, dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus pegawai negeri sipil. Sebagai perangkat Kecamatan, Kelurahan dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada Kecamatan

Di Kota Padang sendiri terdapat 11 (sebelas) Kecamatan, yaitu Bungus Teluk Kabung, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Padang Selatan, Padang Timur, Padang Barat, Padang Utara, Nanggalo, Kuranji, Pauh dan Koto Tangah.

Kelurahan Pasar Ambacang yang masuk ke dalam Kecamatan Kuranji menjadi bagian dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk

¹⁶ Septian Doni dan Okparizan, 2017, *Kewenangan Kelurahan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2, hlm. 4

melaksanakan tugas umum pemerintahan dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga dalam hubungan ini kemampuan aparatur pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, serta mengendalikan pembangunan perlu ditingkatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peran Lurah sebagai bagian dari aparatur pemerintah abdi negara dan abdi masyarakat senantiasa dituntut mempunyai pengetahuan, keterampilan, etos kerja berkualitas tinggi, motifasi kerja bahkan menjadi teladan ataupun panutan bagi lingkungan masyarakat yang ada di Kelurahan Pasar Ambacang.

Dalam melaksanakan fungsinya dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pihak pemerintah Kelurahan Pasar Ambacang harus terlebih dahulu melihat semua faktor kemungkinan yang ada, baik itu kesempatan, peluang maupun tantangan serta hambatan apa yang ada dalam era otonomi ini serta penyelenggaraan pemerintahan haruslah pula menjawab serta memenuhi kehendak masyarakat di kelurahan yang memerlukan pelayanan secara optimal sehingga dapat mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kelurahan Pasar Ambacang.

Lokasi Kelurahan Pasar Ambacang dipilih karena sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, misalnya untuk survei, wawancara, atau observasi lapangan. Memiliki aksesibilitas yang baik dan memiliki data atau informasi yang cukup untuk mendalami topik penelitian, ketersediaan data yang baik akan memudahkan analisis dan validasi temuan.

Dengan pelaksanaan penelitian di Kelurahan Pasar Ambacang ini dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk peningkatan kinerja lurah dan

perangkatnya, dapat mengeksplorasi bagaimana pengalaman lurah mempengaruhi kemampuan lurah dalam mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan. Penelitian tentang kewenangan lurah mencakup analisis tentang pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Hal ini relevan dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan, seperti pemisahan kekuasaan dan akuntabilitas publik. Dengan meneliti bagaimana lurah mengkoordinasikan kegiatan pemerintah, skripsi ini juga dapat membahas dampak kebijakan yang diambil terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan utama ketatanegaraan, yaitu menciptakan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Skripsi ini membahas atau fokus pada peran dan tanggung jawab lurah sebagai pejabat publik dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan, ini mencakup tentang bagaimana lurah menjalin fungsi koordinasi serta kewenangan yang dimiliki dalam mengelola kegiatan pemerintahan lokal. Bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana lurah berfungsi sebagai penggerak kegiatan pemerintahan di kelurahan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menjalankan tugas.

Sedangkan skripsi Hukum Administrasi Negara biasanya lebih menekankan pada hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat, serta aspek-aspek administratif dalam pelaksanaan kebijakan. Biasanya bertujuan untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip hukum yang mengatur administrasi negara dan bagaimana hal itu memengaruhi hubungan pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dari itu penulis melakukan penelitian yang berjudul **“FUNGSI DAN KEWENANGAN LURAH DALAM MENNGKOORDINASIKAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI KELURAHAN PASAR AMBACANG”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fungsi dan kewenangan Lurah dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kelurahan Pasar Ambacang?
2. Bagaimana konsep yang ideal fungsi dan kewenangan Lurah dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fungsi dan kewenangan Lurah dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kelurahan Pasar Ambacang.
2. Untuk mengetahui konsep yang ideal fungsi dan kewenangan lurah dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk membantu pengembangan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Lurah Kelurahan Pasar Ambacang mengenai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kelurahan Pasar Ambacang
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang juga membahas fungsi dan kewenangan Lurah dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Pasar Ambacang serta menjadi bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya¹⁷. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan deskripsi mengenai apa yang

¹⁷ H.Hadari Nawawi, 2000, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University, hlm. 9

seharusnya atas isu yang diajukan.¹⁸ Penelitian hukum bertujuan untuk menentukan kebenaran koherensi, yaitu adakah hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹⁹ Untuk menemukan kebenaran berupa ilmu pengetahuan tersebut, maka dalam suatu penelitian perlu digunakan metode yang tepat sehingga data yang diperoleh sesuai dan dengan cara yang efisien. Maka dari itu, untuk mencapai hal tersebut dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.²⁰ Dimana dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara meneliti langsung pada kenyataan yang terjadi dalam masyarakat mengenai bagaimana efektivitas hukum (yang dalam hal ini peranan dan fungsi Lurah), serta bagaimana hukum atau peraturan tersebut berjalan dalam pemerintahan daerah.

Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan penelitian empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 25.

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 47

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, hlm. 134

yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif-analitis bertujuan menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala lain dalam masyarakat.²² Spesifikasi penelitian dengan deskriptif-analitis adalah dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis.²³

3. Sumber dan Jenis Data

Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber yang berasal dari:

- a. Data primer, adalah data lapangan atau data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.²⁴ Data primer memiliki nilai yang sangat penting dalam penelitian karena merupakan sumber data yang paling akurat dan dapat diandalkan.²⁵

²¹ Bambang Sugono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 43

²² Sri Mamudji, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 4

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 32.

²⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm.12

²⁵ <https://dqlab.id/pahami-kata-kunci-perbedaan-data-sekunder-dan-data-primer>, (diakses 29 Mei 2023)

b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari kepustakaan (*library research*).²⁶ yaitu:

1) Bahan hukum primer, adalah peraturan perundang-undangan yang mengikat yang terkait dengan kelurahan yang penulis teliti guna memperoleh landasan ilmiah untuk menyusun penelitian hukum.²⁷

dalam hal ini berupa:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan
- d) Dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Bahan hukum sekunder, diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan mengarah.²⁸ Bahan sekunder adalah doktrin-doktrin dalam buku, jurnal hukum, dan internet.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (kamus, ensiklopedia, penelusuran internet, dan lainnya).

²⁶ Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Graafindo Persada, hlm. 85

²⁷ *Ibid.* Hlm. 93.

²⁸ *Ibid.* Hlm. 93.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab. Wawancara yang penulis lakukan yaitu wawancara dengan bentuk semi terstruktur (*semi structured interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guidance*) untuk menemukan informasi yang relevan dari para informan. Dalam penelitian ini penulis melaksanakan wawancara dengan Lurah Kelurahan Pasar Ambacang Bapak Syamsu Irwan dan Sekretaris Kelurahan Ibu Atmi Sahar.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan untuk menemukan data-data yang terdapat dalam berbagai sumber tulisan, buku, jurnal, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.²⁹ Data yang telah didapat dan diolah melalui proses *editing* yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, informasi yang telah dikumpulkan sehingga meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis. Dengan *editing* ini nantinya penulis akan membahas permasalahan yang terjadi

²⁹ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 72.

dan membandingkan dengan peraturan yang ada apakah telah sesuai atau tidak.

b. Analisis data

Untuk menganalisis data pada penelitian hukum ini, tergantung kepada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti.³⁰ Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan pengolahan data baik data primer maupun sekunder secara deskriptif kualitatif untuk menguraikan dan menjelaskan mengenai peranan dan fungsi Lurah Kelurahan Pasar Ambacang dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan agar memberikan pemahaman yang tepat mengenai temuan dan hasil dari penelitian ini.



³⁰ Amiruddin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 167